



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), UANG KULIAH
PROGRAM MAGISTER, DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan biaya studi mahasiswa, perlu ditetapkan perubahan aturan mengenai Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 Tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), UANG KULIAH PROGRAM MAGISTER, DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung 4 Tahun 2024 Tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Program Magister, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Rektor:

- a. Nomor 6 Tahun 2025;
 - b. Nomor 1 Tahun 2026;
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Bagi mahasiswa program diploma dan sarjana dengan status Non Aktif atau tidak melakukan daftar ulang pada semester tertentu tanpa alasan yang sah atau izin dari Universitas, maka mahasiswa tersebut wajib melakukan pembayaran UKT sebesar 50 % dari besaran UKT yang telah ditetapkan pada saat melakukan daftar ulang pada semester berikutnya.
- (2) Dalam hal mahasiswa program diploma dan sarjana mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan mengundurkan diri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah menjalani 1 (satu) atau 2 (dua) semester berstatus Non aktif, maka kewajiban pembayaran UKT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap semester Non Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dan/atau dihapuskan.

- 2. Setelah Bagian Keempat Pemotongan Uang Kuliah Tunggal ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima Pengangsuran Uang Kuliah Tunggal;**
- 3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Keempat
Pangangsuran Uang Kuliah Tunggal**

Pasal 16A

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban pembayaran UKT dapat mengajukan permohonan pembayaran UKT secara angsuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (5) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali.

- (2) Pembayaran UKT secara angsuran 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. angsuran pertama paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total UKT dan dibayarkan pada saat registrasi ulang; dan
 - b. angsuran kedua sebesar sisa kewajiban pembayaran UKT dan wajib dilunasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS).
- (3) Pembayaran UKT secara angsuran 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. angsuran pertama paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total UKT dan dibayarkan pada saat registrasi ulang;
 - b. angsuran kedua paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total UKT dan dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan registrasi ulang; dan
 - c. angsuran ketiga sebesar sisa kewajiban pembayaran UKT dan wajib dilunasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS).
- (4) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan pembayaran UKT secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka mahasiswa tidak diberikan hak untuk mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau memperoleh layanan akademik lainnya sampai dengan seluruh kewajiban pembayaran UKT dipenuhi.

4. Ketentuan Pasal 19A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 19A

- (1) Bagi mahasiswa program magister dengan status Non Aktif atau tidak melakukan daftar ulang pada semester tertentu tanpa alasan yang sah atau izin dari Universitas, maka mahasiswa tersebut wajib melakukan pembayaran Uang Kuliah sebesar 50 % dari besaran Uang Kuliah yang telah ditetapkan pada saat melakukan daftar ulang pada semester berikutnya.
- (2) Dalam hal mahasiswa program magister mengajukan pengunduran diri atau dinyatakan mengundurkan diri yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah menjalani 1 (satu) atau 2 (dua) semester berstatus Non aktif, maka kewajiban pembayaran UKT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap semester Non Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan dan/atau dihapuskan.

5. Di antara Pasal 19A dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19B

- (1) Mahasiswa Program magister yang mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Uang Kuliah dapat mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran Uang Kuliah kepada Rektor.
- (2) Rektor melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengangsuran pembayaran Uang Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) melalui Tim Pengelola PNB dan/atau Tim Kerja Bidang Keuangan dan Umum Fakultas.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan disetujui, maka Mahasiswa Program magister dapat melakukan pembayaran Uang Kuliah secara angsuran paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal pembayaran Uang Kuliah secara angsuran sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- angsuran pertama paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total Uang Kuliah dan dibayarkan pada saat registrasi ulang; dan
 - angsuran kedua sebesar sisa kewajiban pembayaran Uang Kuliah dan wajib dilunasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS).
- (3) Dalam hal pembayaran Uang Kuliah secara angsuran 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- angsuran pertama paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total Uang Kuliah dan dibayarkan pada saat registrasi ulang;
 - angsuran kedua paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total Uang Kuliah dan dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan registrasi ulang; dan
 - angsuran ketiga sebesar sisa kewajiban pembayaran Uang Kuliah dan wajib dilunasi paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS).
- (4) Dalam hal mahasiswa tidak memenuhi ketentuan pembayaran UKT secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka mahasiswa tidak diberikan hak untuk mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau memperoleh layanan akademik lainnya sampai dengan seluruh kewajiban pembayaran Uang Kuliah dipenuhi.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- Pembayaran IPI dibebankan 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa dan dapat dibayarkan secara berangsur dalam jangka waktu maksimal selama:
 - 1 (satu) semester untuk mahasiswa Program Sarjana selain bidang Kesehatan;
 - 2 (dua) semester untuk mahasiswa Program Studi D-III Keperawatan dan Program Magister;
 - 3 (tiga) semester untuk mahasiswa program studi S1 Kedokteran.
- Jangka waktu pengangsuran IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan khusus Rektor.
- Rektor menugaskan BPKKU atau Tim PNB untuk memverifikasi kelayakan perpanjangan angsuran IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan yang diajukan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa kepada Rektor melalui Dekan.
- Penetapan perpanjangan angsuran IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pelunasan antara Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum dengan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

- (5) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Mahasiswa penerima beasiswa KIP-K.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Februari 2026

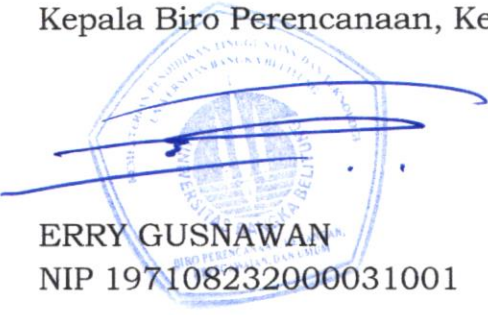
REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN

NIP 197108232000031001